

# Kelambanan Birokrasi dalam Mitigasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) Perempuan di Banyuwangi dari Kerentanan Jalur Migrasi Non-Prosedural

Yusli Effendi <sup>1\*</sup>, Reza Triarda <sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur  
Email: [y.effendi@ub.ac.id](mailto:y.effendi@ub.ac.id), [rezatriarda@ub.ac.id](mailto:rezatriarda@ub.ac.id)

(Naskah masuk: 11 Okt 2024, direvisi: 11 Nov 2024, diterima: 11 Des 2024)

## Abstrak

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan daya antisipasi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) Perempuan di Banyuwangi terhadap kerentanan jalur non-resmi dalam bekerja ke luar negeri serta memperkuat mekanisme mitigasi penempatan PMI non-prosedural. PkM ini dilaksanakan bermitra dengan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Perindustrian Banyuwangi serta Pos Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI). Urgensi kegiatan ini muncul setelah teridentifikasinya kelambanan birokrasi (*bureaucratic inertia*) antar *stakeholder* yang disebabkan oleh perbedaan struktur, garis kewenangan, dan kekakuan prosedur operasional baku (SOP) dalam penanganan kasus PMI, yang berdampak pada tingginya jumlah penempatan PMI ilegal. Untuk mengatasi masalah ini, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik terlibat langsung dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya jalur non-prosedural yang diakibatkan oleh kelambanan birokrasi dalam penanganan migrasi. Kegiatan PkM ini dilaksanakan di Desa Tembokrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi melalui metode sosialisasi dan pelatihan. Tujuan utama dari sosialisasi dan pelatihan ini adalah untuk mengurangi kerentanan Calon PMI Perempuan terhadap jalur migrasi non-prosedural, serta mendorong mereka untuk memilih jalur migrasi yang aman dan prosedural. Evaluasi pasca-kegiatan menemukan adanya *bureaucratic inertia* atau kelambanan birokrasi yang menyebabkan lemahnya mitigasi atau upaya pencegahan penempatan PMI ilegal. Kondisi birokrasi ini menjadi alasan utama masih tingginya angka PMI ilegal dari Kabupaten Banyuwangi hingga saat ini.

**Kata Kunci:** Pekerja Migran Indonesia (PMI), Migrasi Jalur Non-Prosedural, Bureaucratic Inertia, Sosialisasi, Pelatihan.

## *Bureaucratic Inertia in Mitigating the Vulnerability of Female Indonesian Migrant Workers (PMI) in Banyuwangi to Illegal Migration Channels*

### Abstract

This Community Service Activity (PkM) aims to enhance the awareness and anticipatory capabilities of prospective female Indonesian migrant workers (CPMI) in Banyuwangi regarding the vulnerabilities associated with informal migration channels, as well as to strengthen mitigation mechanisms addressing non-procedural migrant worker placements. This CSA is conducted in partnership with the Banyuwangi Office of Manpower, Transmigration, and Industry, and the Indonesian Migrant Worker Protection Service Center (P4MI). The activity's urgency arose from identified bureaucratic inertia among stakeholders, resulting from structural differences, divergent authority lines, and rigid standard operating procedures (SOPs) in handling migrant worker cases. These factors have significantly contributed to the high incidence of illegal migrant worker placements. To address this issue, the Faculty of Social and Political Sciences has actively engaged in educating the community on the risks associated with informal migration channels, which are exacerbated by bureaucratic delays in managing migration processes. PkM was conducted in Tembokrejo Village, Muncar District, Banyuwangi Regency, through socialization and training methods. The primary objective of these activities was to reduce the vulnerability of prospective female migrant workers to non-procedural migration routes and to encourage them to choose safer, official migration pathways. Post-activity evaluations revealed persistent bureaucratic inertia, which weakens mitigation efforts and hinders the prevention of illegal migrant placements. This bureaucratic condition remains the primary factor behind the sustained high rate of illegal migrant workers from Banyuwangi Regency.

**Keywords:** Indonesian Migrant Workers (PMI), Illegal Migration Channels, Bureaucratic Inertia, Socialization, Training.

## I. PENDAHULUAN

Banyuwangi menduduki peringkat ke-4 daerah pengirim Pekerja Migran Indonesia (PMI) terbesar dari 37 daerah di Jawa Timur. Lima wilayah dengan jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) terbanyak di Banyuwangi adalah Kecamatan Muncar, Pesanggaran, Tegaldlimo, Cluring, dan Bangorejo. Pada akhir tahun 2023, dinyatakan lebih dari 2.000 warga Banyuwangi terdaftar sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan jalur ilegal. Berdasarkan data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Banyuwangi, jumlah PMI ilegal jumlahnya mencapai dua kali lipat dari jumlah PMI legal (Rimawati, 2024). Berdasarkan data dari SISKOPMI, data penempatan PMI di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2021 berjumlah 1.210 orang, dengan rincian 42 laki-laki, sedangkan 1.168 lainnya adalah perempuan atau sekitar 96,53% dari keseluruhan.

Legalitas penempatan migran dari daerah Banyuwangi kerap menjadi persoalan utama dan membuat mereka akhirnya menjadi Pekerja Migran Indonesia non-prosedural atau Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal. Permasalahan ikutan yang kerap ditemui termasuk tidak adanya kontrak kerja hingga kompetensi yang akhirnya menyebabkan mereka rentan mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak adil dari majikan. Perlakuan buruk tersebut meliputi penyiksaan, gaji yang tidak dibayar, pekerjaan yang tidak sesuai, dan masalah lainnya [1]. Berdasarkan keterangan salah satu warga Kecamatan Cluring yang menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) Banyuwangi, ia mengalami perlakuan yang kasar seperti tubuhnya disiram air panas, dan matanya lebam akibat pukulan hingga disetrika.

Persoalan masih banyaknya PMI yang bekerja melalui jalur non-prosedural dianalisis menggunakan teori *bureaucratic inertia* yang fokus pada faktor-faktor penyebab kelambanan birokrasi yang berasal dari kecenderungan organisasi birokrasi menolak perubahan dan mempertahankan *status quo* [2]. Fenomena ini dapat menjadi hambatan yang signifikan dalam tata kelola kolaboratif karena dapat menghalangi badan-badan pemerintah untuk bekerja sama dan beradaptasi secara efektif terhadap proses kolaboratif yang baru. Dalam hal ini, BP2MI yang secara khusus fokus pada pengelolaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan lembaga non-kementerian yang berada langsung di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden melalui pejabat setingkat menteri lainnya.

Karakteristik dari *bureaucratic inertia* yakni struktur organisasi kaku yang menghambat keluwesan kolaborasi antar-*stakeholder* di daerah. Kondisi ini menyebabkan BP2MI, sebagai lembaga non-kedinasan yang berada langsung di bawah presiden, kurang memiliki kewenangan yang kuat di daerah dan akhirnya menyulitkan koordinasi dengan pemda setempat.

Terdapat dua indikator utama yang menyebabkan terjadinya *bureaucratic inertia*; perbedaan struktur dan garis kewenangan pemangku kebijakan utama, yakni BP2MI dengan pemerintah daerah sendiri serta prosedur operasional baku yang tak fleksibel. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa BP2MI adalah Badan Perlindungan

Pekerja Migran Indonesia yang berada langsung dibawah Presiden, yang membuat badan ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Struktur organisasi yang melintas (*direct*) tersebut membuat badan ini tidak serta-merta mudah berkolaborasi langsung dengan Pemerintah Daerah di tingkat wilayah.

Selain itu, adanya *Standard Operating Procedures* (SOPs) juga membatasi fleksibilitas dari pergerakan BP2MI dalam upayanya melindungi pekerja migran. Kecenderungan menghindari resiko dan kesalahan saat penanganan bahaya yang dialami oleh pekerja migran juga mendorong terjadinya kelambanan birokrasi antar *stakeholder*. Dinamika politik yang terjadi di suatu wilayah akhirnya mempengaruhi alur birokrasi antar *stakeholder* dalam upaya perlindungan pekerja migran turut berkontribusi dalam *bureaucratic inertia*. Fenomena ini menjadi hambatan signifikan dalam tata kelola kolaboratif karena dapat menghalangi badan-badan pemerintah untuk bekerja sama dan beradaptasi secara efektif terhadap proses kolaboratif yang baru.

Kondisi-kondisi tersebut menghambat inovasi dan kemampuan beradaptasi untuk BP2MI dan *stakeholder* daerah lain, misalnya Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Industri (DISNAKERIN). Inersia birokrasi menyebabkan kolaborasi antara dua lembaga ini terhambat karena adanya SOP birokrasi yang menghambat kecepatan pengambilan keputusan atas prosedur pekerja di luar negeri, inovasi kolaborasi, fleksibilitas, terbatasnya keterlibatan pihak eksternal, serta mengikis rasa percaya antar entitas yang berkolaborasi [3]

Kolaborasi antara BP2MI dengan pemerintah daerah yang lemah menyebabkan mitigasi penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) menjadi lemah pula. Oleh karena itu, mitigasi pekerja migran yang akan bekerja di luar negeri melalui jalur non-prosedural menjadi lemah pula. Berdasarkan data BP2MI tahun 2023 tentang penempatan PMI, jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) perempuan lebih banyak dibanding dengan laki-laki, yakni sebesar 12.631 orang atau 62% dari jumlah keseluruhan. Sekitar 80% PMI perempuan bekerja di sektor non-formal seperti pekerja rumah tangga, *babysitter*, pengasuh lansia, pekerja perkebunan, dan petugas kebersihan. Permasalahan semakin diperparah ketika PMI Perempuan non-prosedural sulit mendapatkan perlindungan dan jaminan hukum formal karena tidak tercatat dalam data Pemerintah sehingga permasalahan mereka sulit ditangani secara legal [4].

Kondisi tersebut menjadi dilema di antara Pemerintah dan *stakeholder* yang lain. Permasalahan dan bahaya yang ditimbulkan dari penempatan PMI ilegal tetap harus diselesaikan sebagai bentuk pemenuhan hak dasar dan HAM PMI [5]. Kolaborasi kuat antara badan perlindungan pekerja migran dengan pemerintah daerah, akan dapat mengefektifkan mekanisme penempatan pekerja migran ke luar negeri serta menghindarkan mereka dari bahaya jalur non-prosedural [6].

Sebagian besar masyarakat Indonesia, khususnya Banyuwangi, masih percaya bahwa bekerja di luar negeri merupakan pilihan yang baik untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Maka, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

dan pemerintah daerah setempat perlu berkolaborasi lintas-lembaga lebih baik untuk mewujudkan kesejahteraan dan keamanan bagi para tenaga kerja [7]. Untuk mengurangi kesenjangan hak-hak dasar PMI dan meningkatkan kesejahteraan mereka, maka penulis dan tim melakukan program pengabdian yang berfokus dalam meningkatkan mekanisme perlindungan masyarakat calon PMI di Banyuwangi dari kerentanan jalur migrasi non-resmi.

## II. METODE KEGIATAN

Program pengabdian Mitigasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) Perempuan di Banyuwangi dari Kerentanan Jalur Migrasi Non-Prosedural dilaksanakan melalui metode sosialisasi dan pelatihan. Program kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini diadakan di Desa Tembokrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi dengan mempertimbangkan bahwa desa ini merupakan salah satu penyuplai utama Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Banyuwangi. Sasaran kegiatan ini sendiri yakni para calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang akan atau berkeinginan untuk bekerja di luar negeri. Program pengabdian ini sendiri dilaksanakan selama kurang lebih selama 4 Bulan, dari bulan Februari hingga Mei 2024.

### A. Tahap Persiapan

1. Analisis kebutuhan: Melakukan identifikasi serta analisis mendalam terhadap permasalahan pekerja migran di Banyuwangi
2. Perencanaan: Melakukan perencanaan pelaksanaan penyelesaian masalah jalur non-prosedural di Banyuwangi. Selain itu, tim melakukan penetapan alokasi sumber daya, jadwal pelaksanaan, dan *jobdesc* masing-masing individu di dalam tim.
3. Koordinasi dengan Mitra Kegiatan: Melakukan koordinasi dengan mitra kegiatan yakni Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Industri (DISNAKERIN) Banyuwangi untuk penentuan tempat dilaksanakannya pengabdian kepada migrasi. Selain itu, tim pengabdian juga berkoordinasi dengan Pos Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) untuk pelaksanaan pelatihan dengan para calon PMI perempuan Desa Tembokrejo, Kecamatan Muncar.

### B. Tahap Pelaksanaan

1. Sosialisasi bahaya jalur non prosedural: Berdasarkan analisis mengenai Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural di Banyuwangi, mitra DISNAKERIN Banyuwangi dan tim pengabdian memutuskan untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Tembokrejo, Kecamatan Muncar. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan dengan memberikan materi mengenai bahaya bekerja di luar negeri melalui jalur non-resmi.
2. Pelatihan mengenai migrasi aman dan peluang bekerja di luar negeri: Penyampaian materi sekaligus pelatihan mengenai jalur migrasi aman disampaikan oleh perwakilan Pos Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) Kabupaten

Banyuwangi. Kegiatan ini dilaksanakan di Balai Desa Tembokrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi.

### C. Tahap Evaluasi

Evaluasi dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan pelatihan dengan tujuan untuk mengetahui hasil dari sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan kepada peserta. Kegiatan evaluasi ini kami lakukan dengan memantau informasi mengenai pendaftar Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui DISNAKERIN Banyuwangi dan P4MI Banyuwangi.

## III. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelatihan ini dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2024 yang bertempat di balai desa Desa Tembokrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi dengan diikuti oleh 20 orang. Kegiatan ini dilaksanakan dengan sasaran peserta calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) perempuan di Desa Tembokrejo, Kecamatan Muncar. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan informasi kepada calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) mengenai bahaya bekerja di luar negeri melalui jalur non-resmi.

### A. Persiapan Kegiatan

Sebelum pelaksanaan kegiatan, dalam tahap persiapan, tim pengabdian telah terlebih dahulu berkoordinasi dengan mitra Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Perindustrian (DISNAKERIN) Banyuwangi dan Pos Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran (P4MI) Banyuwangi untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian. Koordinasi pertama dengan mitra DISNAKERIN dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2024 untuk mengetahui permasalahan migran di Banyuwangi. Kemudian dilanjutkan dengan penentuan lokasi pengabdian.



Gambar 1. Koordinasi bersama DISNAKERIN Banyuwangi

Berdasarkan koordinasi pertama dengan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Perindustrian (DISNAKERIN) Banyuwangi, pelaksanaan kegiatan pengabdian menghasilkan lokasi Desa Tembokrejo, Kecamatan Muncar. Hal ini didasarkan pada data yang menunjukkan bahwa Desa Tembokrejo menjadi desa dengan penduduk bermata pencaharian sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Banyuwangi.

Koordinasi dilanjutkan dengan permohonan untuk menyambungkan tim pengabdian kepada Desa Tembokrejo

yang telah terpilih menjadi lokasi pengabdian. Hal tersebut dilakukan untuk permohonan kepada desa untuk dapat menjadi lokasi dilaksanakannya pengabdian kepada masyarakat ini. Selain itu, juga dilakukan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) sebagai mitra kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Banyuwangi.

Setelah dilaksanakan koordinasi dengan mitra DISNAKERIN Banyuwangi dan P4MI Banyuwangi, tim pengabdian kemudian merencanakan beberapa hal yakni pertama, alokasi sumber daya. Pengalokasian sumberdaya menghasilkan 6 orang tim dengan *jobdesc* masing-masing. Tim pengabdian ini bertugas untuk memastikan koordinasi hingga akhir acara. Kedua, tim merencanakan tanggal keberangkatan ke Banyuwangi hingga acara dilaksanakan. Keberangkatan ke Banyuwangi dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2024 dan pelaksanaan kegiatan pada tanggal 21 Mei 2024.



Gambar 2. Koordinasi Tim Pengabdian

Setelah dilaksanakan koordinasi dengan DISNAKERIN Banyuwangi, tim pengabdian kemudian berkoordinasi dengan Pos Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) untuk pemberian materi mengenai migrasi aman dan migrasi jalur non-prosedural. Koordinasi ini kami laksanakan bersama dengan ketua P4MI Banyuwangi, Bapak Feri Meriyanto.



Gambar 3. Koordinasi bersama P4MI Banyuwangi

dilanjutkan untuk koordinasi dengan Desa Tembokrejo, selaku tuan rumah dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kali ini. Pada pertemuan kali ini, tim pengabdian bertemu langsung dengan sekretaris Desa Tembokrejo, Kecamatan Muncar yang langsung memberikan izin untuk melaksanakan pelatihan kepada masyarakatnya pada tanggal

21 Mei 2024. Selain itu, tim pengabdian juga memohon bantuan untuk pencarian peserta pengabdian yang mana merupakan calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) perempuan di Desa Tembokrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi.

## B. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan sosialisasi dan pelatihan tentang mitigasi jalur non-prosedural Pekerja Migran Indonesia (PMI) Perempuan di Banyuwangi akhirnya dilaksanakan pada Selasa, 21 Mei 2024 di Balai Desa Tembokrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya mengatasi permasalahan pekerja migran non-prosedural di Banyuwangi. Kegiatan ini dihadiri oleh 20 peserta yang merupakan calon Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya dengan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Perindustrian (DISNAKERIN) Banyuwangi, serta Pos Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) Banyuwangi.



Gambar 4. Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan terdiri dari beberapa rangkaian acara yakni: pertama, pembukaan yang dilaksanakan oleh MC dari tim pengabdian. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, sambutan yang disampaikan oleh Yusli Effendi selaku ketua pengabdian kepada masyarakat kali ini. Keempat, sambutan yang disampaikan oleh perwakilan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Perindustrian (DISNAKERIN) Banyuwangi. Kelima, sambutan disampaikan oleh Sekretaris Desa Tembokrejo, Kecamatan Muncar yang disertai dengan pemberian cinderamata.



Gambar 5. Pemberian Cenderamata kepada Desa Tembokrejo

Keenam, dilanjutkan oleh sosialisasi mengenai bahaya jalur non-prosedural yang disampaikan oleh perwakilan tim pengabdian FISIP UB. Ketujuh, pelatihan berupa pemaparan materi mengenai migrasi aman yang disampaikan oleh Pos Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) Banyuwangi. Terakhir, penutupan dan dokumentasi bersama.

### 1. Pelatihan mengenai Migrasi Aman dan Peluang Kerja Luar Negeri

Rangkaian pertama diawali dengan penyampaian materi yang disampaikan oleh perwakilan Pos Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) Banyuwangi, Bapak Muhammad Syaifi'i.



Gambar 6. Penyampaian Materi oleh P4MI Banyuwangi

Dalam pelatihan ini, narasumber menyampaikan mengenai serta berdiskusi dengan peserta mengenai beberapa hal yakni: 1) Transformasi BNP2TKI menjadi PMI; 2) Perubahan fundamental tata kelola perlindungan PMI; 3) Tugas dan wewenang BP2MI; 4) Pengenalan mengenai PMI; 5) Alur proses penempatan PMI mandiri; 6) Skema penempatan kerjasama BP2MI dengan pemerintah Luar Negeri; 7) Data jumlah PMI di luar negeri; 8) Pencegahan PMI non-prosedural; 9) Mengenali modus calo PMI; 10) Manfaat menjadi PMI prosedural.

Pertama, UU No. 39 Tahun 2004 dan Perpres 81 Tahun 2006 menetapkan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Nama badan BNP2TKI kemudian diubah menjadi Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) pada UU No. 18 Tahun 2017 dan Perpres 90 Tahun 2019. Pada

Undang-Undang tersebut juga mengatur tentang perubahan istilah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Selain itu, perubahan dari PJTKI atau Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) menjadi Perubahan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) juga diatur dalam UU No. 18 Tahun 2017 Pasal 1.

Kedua, narasumber menjelaskan mengenai perubahan fundamental tata kelola perlindungan PMI. Makna fundamental mengenai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yakni mandiri dan berdaya, tidak dimobilisasi calo. TKI kemudian berubah menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang mana bertujuan untuk mengubah paradigma TKI sebagai pekerja *low-level* menjadi PMI yang lebih bernuansa humanis dan bermartabat. Perubahan ini dilakukan untuk mengangkat paradigma TKI yang dianggap menjadi tenaga level rendah menjadi pekerja yang dapat melakukan pekerjaan dengan keahlian tinggi di luar negeri.

Ketiga, tugas dan wewenang BP2MI sebagaimana diatur dalam UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI yakni melayani area lokasi PMI bekerja baik di *landbase* (darat) maupun *seabased* (laut). Selain itu, dalam tugas ini pihak-pihak seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, hingga Swasta juga berhak untuk melindungi PMI yang bekerja di luar negeri. BP2MI sendiri merupakan badan di bawah presiden yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Di bawah BP2MI, terdapat Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) tingkat Jawa Timur atau provinsi [8]. Kemudian Pos Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) tingkat Banyuwangi atau Kabupaten/Kota.

Keempat, pengenalan mengenai PMI itu sendiri yang mana PMI merupakan setiap WNI yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan UU No. 18 Tahun 2017 Pasal 4 Angka 1. PMI sendiri terdiri dari 3 jenis yakni:

Tabel 1. Jenis PMI

Jenis PMI	Keterangan
PMI Sektor Informal	Bekerja pada Pengguna Perseorangan seperti PLRT, Sopir, dan Tukang Kebun
PMI Sektor Formal	Bekerja pada Perusahaan/Pengguna Berbadan Hukum seperti Pabrik & RS
Pelaut	Bekerja di atas laut sebagai pelaut awak kapal atau pelaut perikanan

Sumber: BP2MI

Narasumber juga menjelaskan mengenai pekerja yang bekerja di luar negeri namun bukan merupakan PMI yakni WNI yang dikirim atau dipekerjakan oleh Badan Internasional atau oleh negara di luar wilayahnya untuk menjalankan tugas resmi. Pelajar dan peserta yang melakukan pelatihan di luar negeri, WNI pengungsi atau pencari suaka, serta penanam modal. Aparatur Sipil Negara atau pegawai setempat yang bekerja di perwakilan RI juga bukan merupakan PMI [9]. WNI yang bekerja pada institusi yang dibiayai oleh APBN dan WNI yang memiliki usaha mandiri di luar negeri juga tidak dapat dikatakan sebagai PMI.

Kelima, narasumber menjelaskan bahwa menjadi PMI tidak harus melalui P3MI, namun juga dengan cara mendaftarkan diri pada SISKOTKLN melalui laman <http://siskotkln.bp2mi.go.id>. Kemudian narasumber menjelaskan mengenai alur proses penempatan PMI Mandiri sebagai berikut:



Gambar 7. Alur Proses Penempatan PMI Mandiri

Narasumber memperingatkan kepada peserta ketika mendaftar menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) jangan terlebih dahulu membayar asuransi, apabila belum sesuai alur proses penempatan PMI di atas. Selain itu, narasumber juga menginformasikan kepada peserta bahwa CPMI bisa datang ke kantor P4MI untuk mengecek kelengkapan dokumen dan informasi negara penempatan yang sudah dibuka [10].

Keenam, narasumber menjelaskan mengenai skema penempatan kerjasama BP2Mi dengan Pemerintah Luar Negeri yakni sebagai berikut:

Tabel 2. Skema Penempatan Kerjasama BP2MI dengan Pemerintah Luar Negeri

Skema	Negara	Keterangan
Government to Government (G to G)	Korea Selatan	Mitra: HRDK
		Estimasi Gaji: ± 22 Juta Rupiah
	Sektor Pekerjaan: manufaktur & perikanan	
Jepang	Mitra: JICWELS	
	Estimasi Gaji: ± 13-20 Juta Rupiah	
Sektor Pekerjaan: Perawat orang tua	Jerman	Mitra: BA & GIZ
		Estimasi Gaji: ± 25-31 Juta Rupiah
SP2T	Taiwan	Mitra: KDEI & TETO
		Estimasi Gaji: ± 12 Juta Rupiah
SPSK	Timur Tengah	Sistem Penempatan & Perlindungan PMI yang terintegrasi secara <i>online</i> antara Pemerintah RI dan Kerajaan Arab Saudi
		Estimasi Gaji: minimum ± 5-6 Juta Rupiah
SSW	Jepang	Estimasi Gaji <i>careworker</i> : ± 18-24 Juta Rupiah
		Estimasi Gaji Sektor Pertanian: ± 17-19 Juta Rupiah

Sumber: P4MI Banyuwangi

Data menunjukkan bahwa mulai Januari 2022 sampai dengan Januari 2023, telah tercatat 205.639 Pekerja Migran yang berhasil berangkat ke Luar Negeri untuk bekerja yang mana

12.156 pekerja tercatat dalam skema *Government to Government* (G to G) dengan tujuan negara Jepang dan Korea [11]. Sementara, skema *people to people* (P to P) sebanyak 172.864 pekerja, serta skema lainnya sebanyak 20.619 pekerja.

Ketujuh, narasumber memaparkan jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Luar Negeri sebagai berikut:



Gambar 8. Jumlah PMI di Luar Negeri

Berdasarkan data di atas, Pekerja Migran Indonesia (PMI) paling banyak berada di Malaysia dengan jumlah 1.927.917. Sedangkan jumlah PMI paling rendah berada di Oman dengan jumlah 63.039 pekerja. Selain itu, data juga menunjukkan bahwa 4,5 juta pekerja diasumsikan berangkat bekerja di luar negeri melalui jalur non-resmi [12].

Selanjutnya, narasumber menginformasikan sebaran Pekerja Migran Indonesia (PMI) di seluruh wilayah Nusantara.



Gambar 9. Kantong Pekerja Migran Indonesia

Data diatas menunjukkan bahwa Jawa Timur menjadi wilayah tertinggi penyumbang Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan jumlah 1.053.968 pekerja.

Tabel 3. Data Penempatan Asal Jawa Timur Tahun 2020-2023

No.	Kab/Kota	2020	2021	2022	2023	Total
1	Ponorogo	1440	1440	1440	310	4630
2	Blitar	1220	708	1766	256	3948
3	Tulungagung	990	355	1754	293	3392
4	Malang	1078	644	1377	183	3282
5	Banyuwangi	999	347	1327	190	2863
6	Madiun	734	298	1033	123	2188

7	Kediri	481	217	628	126	1452
8	Trenggalek	418	148	721	84	1371
9	Magetan	386	142	735	85	1348
10	Ngawi	375	99	519	110	1103

Sumber: BP2MI

Berdasarkan data di atas, Banyuwangi menjadi wilayah nomor lima tertinggi di Jawa Timur. Kecamatan Muncar menjadi kecamatan tertinggi penyumbang PMI. Setelah itu disusul dengan Desa Tembokrejo yang menjadi kantong PMI di Kecamatan Muncar [13]. Oleh karena itu, DISNAKERIN Banyuwangi merekomendasikan kepada tim pengabdian untuk melaksanakan kegiatan di Desa Tembokrejo, Kecamatan Muncar.

Kedelapan, narasumber memaparkan mengenai pencegahan PMI non-prosedural. PMI non-prosedural sendiri merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja ke luar negeri tetapi tidak melalui prosedur penempatan PMI yang benar yang mana biasanya mereka melakukan beberapa hal berikut [14]:

- Memalsukan dokumen penempatan dan manipulasi data calon PMI;
- Tidak menggunakan visa bekerja, dengan bantuan oknum (kelompok atau perorangan);
- Dokumen tidak lengkap;
- Mengabaikan prosedur dan mekanisme penempatan PMI.

Bekerja di luar negeri melalui jalur non-prosedural menimbulkan banyak sekali bahaya bagi PMI itu sendiri yakni: rawan menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO); rawan mengalami eksploitasi (fisik dan seksual); gaji yang tidak dibayarkan; eksploitasi waktu kerja; diputuskan sepihak; serta untuk ABK, kekerasan di atas kapal yang sering berakhir kematian (dilarung di laut).

Kesembilan, melalui bahaya yang rawan terjadi pada PMI non-ilegal di atas, narasumber kemudian mengajarkan kepada peserta untuk waspada pada modus operandi *human trafficking* untuk menghindari resiko korban perdagangan manusia. Berikut tanda-tanda calo penipuan bekerja di Luar Negeri yang perlu diwaspadai:

- Perekrutan tanpa perjanjian penempatan;
- Menggunakan paspor dengan visa kunjungan;
- Perekrutan dibawah umur (<18 tahun) dengan memalsukan dokumen;
- Penempatan perseorangan, bukan perusahaan yang terdaftar pada Kementerian Ketenagakerjaan;
- Penempatan tanpa sertifikat kompetensi;
- Tidak terdaftar di sistem komputerisasi BP2MI.

Setelah memberikan materi mengenai jalur non-prosedural, narasumber kemudian mengakhiri pertemuannya dengan memberikan pengetahuan kepada peserta tentang manfaat menjadi PMI prosedural yakni:

- Penempatan sesuai kompetensi serta dibekali pelatihan kompetensi;
- mendapatkan kepastian perlindungan saat bekerja di negara penempatan;
- Mendapatkan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan;

- Kemudahan dalam penanganan masalah karena data PMI tercatat dalam sistem Pemerintah;
- Mendapatkan pelatihan keuangan dan kewirausahaan saat penempatan maupun saat kembali ke tanah air.

Terakhir, narasumber memberikan informasi mengenai posisi yang dibutuhkan untuk bekerja di negara-negara yang bekerjasama dengan Indonesia yaitu Unit Perawat Intensif, Perawat Geriatri, Bangsal Umum, Bangsal Medis dan Bedah, Ruang Operasi, Neurologi, Ortopedi, dan bidang terkait, Psikiatri, serta Bangsal Anak dan Neonatal.



Gambar 10. Pemberian Cenderamata kepada Narasumber P4MI Banyuwangi

## 2. Sosialisasi Kerentanan PMI Perempuan Jalur Non-Prosedural

Rangkaian kedua dilanjutkan dengan sosialisasi mengenai kerentanan PMI Perempuan jalur non-prosedural. Sosialisasi ini disampaikan oleh Alvinda Putri Ruriana yang merupakan perwakilan dari tim pengabdian untuk penyampaian materi kepada peserta. Narasumber sendiri menyampaikan beberapa hal mengenai kerentanan PMI Perempuan terhadap jalur non-prosedural. Berdasarkan data dari B2MI, terdapat beberapa tren kasus PMI yang bekerja di luar negeri melalui jalur non-prosedural di Banyuwangi pada tahun 2023 sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 4. Tren Kasus PMI Banyuwangi

Kategori Kasus	Jumlah Kasus
<i>Biaya penempatan melebihi struktur biaya</i>	110 Kasus
<i>PMI ingin dipulangkan</i>	102 Kasus
<i>PMI gagal berangkat</i>	60 Kasus
<i>Penipuan peluang kerja</i>	26 Kasus
<i>Perdagangan Orang</i>	15 Kasus
<i>Gaji tidak dibayar</i>	15 Kasus
<i>Gaji di bawah standar</i>	8 Kasus
<i>Penahanan paspor atau dokumen lainnya oleh P3MI</i>	8 Kasus

Sumber: BP2MI (2023)

Kasus seperti data di atas, merupakan dampak dari adanya pekerja yang bekerja di luar negeri melalui jalur non-prosedural yang umumnya melalui calo. Calo sendiri adalah

orang yang menjadi perantara dan memberikan jasanya untuk menguruskan sesuatu berdasarkan upah, dalam hal ini terdapat pada pemberangkatan PMI ke luar negeri untuk bekerja [15]. Oleh karena itu perlu diwaspadai beberapa bentuk modus calo antara lain: “*Langsung berangkat tanpa lewat PT; perlakuan spesial; pesangon; janji-janji tidak rasional*”.




Gambar 11. Penyampaian Materi oleh Tim Pengabdian

Narasumber memberikan contoh poster yang biasa dipasang oleh calo untuk menarik hati para calon PMI sebagai berikut:



Gambar 12. Contoh Poster Calo

Poster yang ada seperti gambar perlu dicari tahu kebenarannya oleh para pencari kerja. Hal tersebut perlu dilakukan karena kerap mereka yang memberikan poster tersebut merupakan calo yang tidak bertanggung jawab dan menipu. Narasumber memberikan cara untuk mengecek kebenaran lowongan kerja di luar negeri melalui aplikasi Jendela PMI.



Gambar 13. Aplikasi Jendela PMI

Aplikasi Jendela PMI telah dirilis oleh Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (PPTKLN Kemnaker) pada 28 Mei 2019. Jendela PMI dapat di download di *Play Store* bagi pengguna *gadget* Android. Aplikasi ini dirilis untuk mempermudah dan memberikan informasi untuk masyarakat yang ingin bekerja di Luar Negeri dan memberikan informasi terkait dengan Pekerja Migran Indonesia (PMI) [16]. Selain itu, aplikasi ini juga ditujukan agar masyarakat dapat mengetahui daftar Perusahaan yang dapat mendaftarkan sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI).



Gambar 14. Aplikasi Jendela PMI

Aplikasi tersebut memberikan informasi yang rigid mengenai pekerjaan di Luar Negeri. Aplikasi ini menyertakan Undang-Undang yang mengatur PMI dalam UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI dan UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO [17]. Selain itu, dalam aplikasi ini juga termuat peraturan-peraturan yang mengatur Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI). Pada dasarnya aplikasi Jendela PMI dapat dimanfaatkan oleh para pencari kerja di Luar Negeri yang legal dan sesuai dengan Pemerintah Indonesia [18].

Aplikasi Jendela PMI memuat tentang informasi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) di Indonesia yang sedang aktif ataupun sudah dicabut izinnya, berikut beberapa P3MI yang terdaftar dalam Jendela PMI:

Tabel 5. P3MI di Indonesia Tahun 2023

Wilayah	Jumlah P3MI	Status Aktif	Status Dicaput
Aceh	1	-	1
Bali	14	14	-
Banten	15	13	2
DIY Yogyakarta	3	2	1
DKI Jakarta	184	130	54
Jawa Barat	143	111	32
Jawa Tengah	36	31	5
Jawa Timur	104	76	28
Kalimantan Barat	1	1	-
Kalimantan Utara	1	1	-
Kep. Riau	7	6	1
Lampung	8	7	1
NTB	15	13	2
NTT	2	1	1
Sulawesi Selatan	2	-	2
Sulawesi Utara	1	-	1
Sumatera Barat	2	2	-
Sumatera Selatan	1	1	-
Sumatera Utara	10	8	2

Sumber: Jendela PMI Tahun 2024

Informasi pelayanan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) juga termuat dalam Jendela PMI [18]. Di Indonesia, LTSA PMI tersebar di 15 Provinsi dengan jumlah 44 LTSA PMI. Kemudian untuk Atase Ketenagakerjaan PMI di luar negeri terdapat 12 Atase Ketenagakerjaan, sebagai berikut:

Tabel 6. Atase Ketenagakerjaan

Negara	Nama	Lokasi
Arab Saudi	Kholid Ibrahim	Jedah
	Suseno Hadi	Riyad
Brunei Darussalam	Archimidiyanto	Bandar Seri Begawan
	Tjipto Martadi	
Hongkong	Rikhe Purnamasari	Causeway Bay
Korea Selatan	dr Yessie Kualasari, MKK, MKKK	Seoul
Kuwait	Ratna Sari Dewi	Kuwait City
Malaysia	Erga Grenaldi	Kuala Lumpur
Qatar	Dendy Indawan Karno Putranto	Doha
Singapura	Tantri Darmastuti	Singapura
Taiwan	Purwanti Uta Djara	Taipei
Uni Emirat Arab	Alamsyah	Abu Dhabi
Yordania	Yudi Hermawan	Amman

Sumber: Jendela PMI

Tidak hanya sampai pada data Atase Ketenagakerjaan saja, Jendela PMI juga memberikan informasi mengenai Lembaga Pelatihan Kerja Luar Negeri yang tersebar di kota-kota di Indonesia. Saat ini terdapat 227 lembaga pelatihan kerja luar negeri yang tersebar di Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kepulauan Riau, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara. Selain itu, di dalam Jendela PMI juga termuat MoU mengenai kerjasama luar negeri antara Indonesia dengan beberapa negara seperti Jepang, Kuwait, Lebanon, New Zealand, Saudi Arabia, Taiwan, dan UEA [19].

Jendela PMI juga melampirkan beberapa tips dan peringatan bahaya bekerja di luar negeri. *Frequently Asked Question* (FAQ) menjadi opsi yang dapat dipilih dalam aplikasi Jendela PMI. Terakhir, Jendela PMI memberikan informasi data penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang sedang bekerja di luar negeri berdasarkan provinsi asal, kabupaten/kota asal, pelaksana penempatan, sektor, jabatan, jenis kelamin, status, dan pendidikan [20]. Berdasarkan layanan yang diberikan oleh Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (PPTKLN Kemnaker), narasumber berharap peserta pengabdian dapat terhindar dari bahaya bekerja di luar negeri melalui jalur non-resmi.

### C. Evaluasi Kegiatan

Evaluasi dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan pelatihan dengan tujuan mengetahui hasil sosialisasi dan pelatihan ke peserta. Hal yang menjadi temuan pasca-kegiatan ialah adanya *bureaucratic inertia* atau kelambanan birokrasi yang menyebabkan lemahnya mitigasi atau upaya pencegahan penempatan PMI ilegal. Evaluasi dari program mitigasi pekerja migran ilegal dapat dilihat dari data yang tertera dalam Kemenaker Satudata pada periode Januari-Agustus Tahun 2023 yang mana masih terdapat 28.469 PMI ilegal dari Jawa Timur. Mayoritas dari PMI ilegal tersebut masih perempuan dengan jumlah 28.337 pekerja ilegal dan 132 laki-laki. Sedangkan jumlah pekerja migran ilegal pada periode Januari-Mei 2024, sudah turun sebesar 31% yang mana jumlah PMI perempuan ilegal sebanyak 19.346 dan PMI laki-laki ilegal sebanyak 71 pekerja [21]. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa data tersebut juga menunjukkan bahwa jumlah pekerja migran ilegal masih lebih tinggi dari pada jumlah pekerja migran legal atau sesuai prosedur.

P4MI sebagai badan non-kementerian yang melindungi pekerja migran perlu didorong agar lebih intens berkolaborasi dengan Dinas Tenaga Kerja Banyuwangi dan menyelesaikan hambatan-hambatan struktural [22]. Sebagai salah satu rekomendasi yang bisa dilakukan sebagai inovasi kolaborasi antar *stakeholder* tersebut adalah dengan memblokir agen calo PMI ilegal. Di mana tidak hanya calon PMI yang harus *aware* terhadap calo yang masih berkeliaran di lingkungan Banyuwangi, tetapi Pemerintah daerah dan P4MI Banyuwangi juga harus memberikan tindakan tegas pada calo-calo tersebut apabila telah teridentifikasi [23]. Kerja sama lintas lembaga pemangku kepentingan akan membantu calon PMI yang akan bekerja di Luar Negeri terhindar dari

bahaya jalur non-prosedural akibat kurangnya informasi dan lambannya kolaborasi para pemangku kebijakan tata kelola penempatan PMI [24]. Selanjutnya, kegiatan evaluasi ini kami lakukan dengan memantau informasi mengenai pendaftar Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui DISNAKERIN Banyuwangi dan P4MI Banyuwangi [26].

#### IV. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat mekanisme mitigasi dalam mencegah penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural serta meningkatkan kemampuan antisipatif masyarakat yang berkeinginan bekerja di luar negeri agar terhindar dari bahaya jalur migrasi non-resmi. Sosialisasi dan pelatihan mengenai kerentanan jalur migrasi non-prosedural serta migrasi yang aman menjadi solusi untuk mengatasi tingginya angka pekerja migran ilegal. Kegiatan ini menghasilkan luaran berupa peningkatan pemahaman dan ketahanan masyarakat terhadap kerentanan migrasi non-prosedural, disertai penguatan mitigasi melalui keterlibatan aktif pemangku kebijakan terkait. Selain itu, kegiatan ini juga memperluas wawasan peserta mengenai jalur migrasi legal, sehingga calon PMI dapat mempersiapkan diri untuk menjadi pekerja migran yang prosedural.

Warga Masyarakat peserta PkM kini memahami prosedur migrasi yang aman melalui dua instansi utama, yakni Dinas Tenaga Kerja (DISNAKER) dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), serta memahami pola penempatan PMI yang berhasil bekerja di luar negeri melalui jalur resmi. Sesi pertama dalam kegiatan ini juga menyajikan informasi kepada peserta mengenai beberapa skema kerja luar negeri yang tersedia dalam kerangka kerja sama antara pemerintah Indonesia dan negara-negara tujuan.

Pada sesi kedua, masyarakat mendapatkan pemahaman mengenai kerentanan khusus calon PMI perempuan terhadap proses migrasi ilegal. Masyarakat juga semakin waspada terhadap strategi para calo dalam merekrut calon PMI perempuan dengan iming-iming proses migrasi yang instan. Melalui pemaparan ini, masyarakat dapat mengenali prosedur resmi sekaligus memahami risiko yang melekat pada jalur non-prosedural dalam bermigrasi.

Namun demikian, peningkatan kesadaran masyarakat untuk bekerja di luar negeri melalui jalur prosedural perlu disertai dengan penguatan kolaborasi lintas lembaga antara BP2MI dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi untuk meminimalkan hambatan struktural yang ada. Hal ini memerlukan peran aktif pemangku kebijakan dalam tata kelola imigrasi dan ketenagakerjaan dengan dukungan aparat keamanan dan hukum, serta akademisi. Kolaborasi pemerintahan antar-lembaga (collaborative governance) ini diharapkan dapat meminimalkan potensi kekerasan serta memudahkan PMI dalam menempuh jalur hukum apabila menemui kendala dalam proses migrasi.

#### REFERENSI

- [1] H. Ahmad, "Permasalahan yang Merundung Pekerja Migran, P4Mi Sebut Kerap Menimpa PMI Ilegal," 4 Mei 2023. [Online]. Available: <https://banyuwangi.viva.co.id/peristiwa/208-permasalahan-yang-merundung-pekerja-migran-p4mi-sebut-kerap-menimpa-pmi-ilegal>. [Accessed 6 Juni 2024].
- [2] D. Ndarujati, "Peran Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dalam Mengatasi Masalah Pekerja Migran Indonesia di Taiwan," *Jurnal Sosial dan Sains*, vol. 1, no. 1, pp. 17-29, 2021.
- [3] E. P. Purnomo, A. Nurmandi, A. R. Ramdani, D. W. Trisnawati, F. V. Rahmasari and B. R. Ritonga, *EKOLOGI PEMERINTAHAN: Bureaucratic Inertia dalam Alih Fungsi Lahan Memahami dari Aras Global dan Lokal*, 1 ed., vol. 1, Jusuf Kalla School of Government (JKSG), 2020.
- [4] M. Mabruah, S. Jatmika and N. B. Jasuma, "Economic Imperatives Amidst a Global Pandemic: The Resilience of Kangean Migrant Workers in Pursuing Employment Opportunities in Malaysia," *Jurnal Hubungan Internasional*, vol. 12, no. 2, pp. 58-69, 2024.
- [5] E. Rimawati, "Warga Banyuwangi yang ingin jadi PMI Legal, Datang Saja ke Kantor P4MI," 2 Februari 2024. [Online]. Available: [https://www.detik.com/jatim/berita/d-6752553/warga-banyuwangi-yang-ingin-jadi-pmi-legal-datang-saja-ke-kantor-p4mi#:~:text=Lebih%20dari%20.000%20warga%20Banyuwangi,\(PMI\)%20dengan%20jalur%20legal..](https://www.detik.com/jatim/berita/d-6752553/warga-banyuwangi-yang-ingin-jadi-pmi-legal-datang-saja-ke-kantor-p4mi#:~:text=Lebih%20dari%20.000%20warga%20Banyuwangi,(PMI)%20dengan%20jalur%20legal..) [Accessed 6 Juni 2024].
- [6] H. J. Simamora, "Penerapan Hukum Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai Implementasi Good Governance Pengawasan Ketenagakerjaan," *Jurnal Widyaiswara Indonesia*, vol. 2, no. 3, pp. 137-148, 2021.
- [7] E. Sulaksono, "Keamanan Lintas Perbatasan Studi Migran Ilegal antara Batam dan Johor," *Jurnal Keamanan Nasional*, vol. 2, no. 2, pp. 221-240, 2016.
- [8] S. Sumas, "Evaluasi Pembekalan Akhir Pemberangkatan bagi Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri," *Jurnal Widyaiswara*, vol. 1, no. 3, pp. 130-139, 2020.
- [9] H. Widodo and R. J. Belgradoputra, "Perlindungan Pekerja Migran Indonesia," *Binamulia Hukum*, vol. 8, no. 1, pp. 107-116, 2019.
- [10] H. Sudarmanto, "Upaya Meningkatkan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Negara Penempatan Wilayah Asia," *Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora*, vol. 1, no. 11, pp. 2287-2300, 2022.
- [11] M. E. Al-Azkiya, "Analisis Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Pasal 21

- Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Selama Bekerja di Luar Negeri.," *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, vol. 12, no. 1, pp. 1-15, 2022.
- [12] I. Istiqomah, T. Tarmudi, H. Yusuf, R. Dewi and N. K. Umbroh, " Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri," *Action Research Literate*, vol. 7, no. 10, pp. 47-51, 2023.
- [13] H. Firlana and C. E. Tando, "The Role Of Immigration In Supervision Of Indonesian Migrant Workers," *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, vol. 5, no. 1, pp. 69-77, 2022.
- [14] I. B. Guntara, "Implementasi Peraturan Desa Majasari Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Asal Desa Majasari," *Journal of Public Policy and Administration Research*, vol. 2, no. 6, pp. 780-792, 2017.
- [15] M. A. Juliantoro and S. Wijaya, "Analisis Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomer 18 Tahun 2018 Tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia," *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, vol. 6, no. 1, pp. 1-14, 2020.
- [16] D. Fitriani, D. Ramdhan and A. Hapsari, "Strategi Peningkatan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia," *Masyarakat Indonesia*, vol. 49, no. 2, pp. 191-202, 2024.
- [17] I. G. L. Sastra, I. H. Sihombing and I. P. Utama, "The Moderating Role of Government Regulations in the Influence of Competency of Prospective Indonesian Migrant Workers on Destination Country Placement," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Jagaditha*, vol. 11, no. 2, pp. 15-24, 2024.
- [18] F. Syarifulloh and A. Hoetoro, "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tenaga Kerja Wanita Indonesia untuk Bekerja ke Luar Negeri (Studi Kasus di Kabupaten Banyuwangi)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, vol. 4, no. 1, 2015.
- [19] D. C. Dewi, S. H. Jumaah, F. Kartini and N. Benita, "Evaluation of the Workshop Program for Prospective Indonesian Migrant Workers in Increasing Work Competence," *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan*, vol. 4, no. 1, pp. 51-68, 2023.
- [20] W. Erawan, "Strategi Peningkatan Kualitas Pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI)," *Community Education Journal*, vol. 4, no. 1, pp. 29-37, 2021.
- [21] M. Y. Samad, N. Amanda, M. T. C. Manggabarani, N. Wastitya, A. Aziz and H. B. Maya, "Pencegahan dan Penanganan Praktik Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural (PMI-NP) melalui Pendekatan Intelijen Strategis," *Jurnal Lemhannas RI*, vol. 11, no. 4, pp. 260-272, 2023.
- [22] S. Sari, M. Delanova and T. H. Akbar, "pelatihan persiapan calon pekerja migran indonesia sebelum penempatan hingga pemulangan di desa Nanggalamekar, kecamatan ciranjang, kabupaten cianjur, jawa barat," *Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma*, vol. 1, no. 2, pp. 144-153, 2020.
- [23] N. Lusi, A. Khusna, A. P. Putra and W. Wartini, "Empowering migrant groups to improve competitiveness of featured products in Kendalrejo Village, Banyuwangi Regency," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Merdeka Malang*, vol. 7, no. 2, pp. 344-357, 2022.
- [24] A. M. Riyanto and I. Qiram, "Identifikasi Sistem Perlindungan Anak dengan Orang Tua Berstatus Buruh Migran di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi," *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, vol. 8, no. 1, pp. 62-67, 202.
- [25] A. G. A. Ningsi, "Startegi Pemberdayaan Purna Tenaga Kerja Indonesia (Purna TKI)(Studi pada Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga kerja Indonesia Kabupaten Banyuwangi)," *Jurnal Administrasi Publik*, vol. 4, no. 11, 2016.
- [26] R. P. D. Santoso and S. Manggalou, "Implementasi Kebijakan Pemerintah Bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Provinsi Jawa Timur Tahun 2021," *VISA: Journal of Vision and Ideas*, vol. 4, no. 2, pp. 661-671, 2024.